

## **JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH - PERSYARATAN PENCALONAN**

**2024**

**Kpt 460 TAHUN 2024, 7 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan persyaratan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; KKPU Kota Pariaman No. 261 tahun 2024; KKPU Kota Pariaman No. 270 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juli 2024.  
- Lamp. : 4 hlm.